

## THE ANALYSIS OF THE ZONATION SYSTEM APPLICATION IN NEW STUDENTS ADMISSION AT STATE JUNIOR HIGH SCHOOL IN SIAK HULU DISTRICT KAMPAR REGENCY

Syusilayarni <sup>1)</sup>

Isjoni <sup>2)</sup>

Azhar <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Headmaster SMPN 2 Kampar Kiri Hilir

<sup>2)</sup> Lecturer of Education Management Study Programme PPs University of Riau

<sup>3)</sup> Lecturer of Education Management Study Programme PPs University of Riau

E-Mail: [layarni.syusi@yahoo.com](mailto:layarni.syusi@yahoo.com)

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out how the application, the factors that become obstacles, and the impact of government policy on the process of new students admission (PPDB) zoning system at state junior high school in Siak Hulu District. The research method used is a qualitative research method. Data collection uses interview and documentation techniques. The conclusions of this study are: 1) The zonation system application in new students admissions consists of three stages including: Preparation, implementation and evaluation. 2) The factors inhibiting of new students admission zoning system are: The socialization of the zoning system PPDB conducted by the office is not optimal yet, the PPDB website server capacity is inadequate, the internet network at school is unstable, sometimes slow and disconnected, the electricity network is not work and without notification from the PLN, most new students do verification at the last second of the verification time, there are still many prospective students who cannot register online, prospective new students and parents do not understand how the process and how to register the PPDB zoning system. 3) The positive impact of new students admission zoning system are:*

*There is an even distribution of quality of schools, opportunities for local sons to enter the nearest school are greater, the distance of the school close to home so that they can walk or bike, can minimize congestion, and parents can monitor the children's relationships. The negative impacts of new students admission zoning system are: The new students cannot choose a quality school, and student motivation is low because competition in the classroom is the same as when in elementary school.*

**Keywords:** Analysis, Implementation, Policy for Acceptance of New Students, Zoning System

## **ANALISIS PENERAPAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMP NEGERI KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan, faktor-faktor yang menjadi penghambat, dan dampak atas kebijakan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN Kecamatan Siak Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini yaitu: 1) Penerapan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi terdapat tiga tahap diantaranya: Tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. 2) Faktor-faktor penghambat penerimaan peserta didik baru sistem zonasi diantaranya: Sosialisasi PPDB sistem zonasi yang dilakukan oleh dinas belum optimal, Kapasitas server website PPDB yang belum memadai, Jaringan internet disekolah tidak stabil, kadang-kadang lambat dan putus, Jaringan listrik mati dan tanpa adanya pemberitahuan dari pihak PLN, Peserta didik baru kebanyakan melakukan verifikasi pada detik-detik terakhir waktu verifikasi, Masih banyaknya calon peserta didik tidak bisa mendaftar secara online, Calon peserta didik baru beserta orang tua belum mengerti bagaimana proses dan caranya mendaftar PPDB sistem zonasi. 3) Dampak positif dari penerimaan peserta didik baru sistem zonasi diantaranya: Adanya pemerataan kualitas sekolah, peluang putra daerah untuk masuk ke sekolah terdekat lebih besar, jarak sekolah yang dekat dengan rumah sehingga bisa berjalan kaki atau bersepeda, dapat meminimalisir kemacetan, dan orang tua bisa memantau pergaulan anak anaknya. Dampak negatif dari penerimaan peserta didik baru sistem zonasi diantaranya: Peserta didik baru tidak bisa memilih sekolah yang berkualitas, dan motivasi belajar siswa yang rendah karena persaingan di dalam kelas sama dengan sewaktu di SD.

**Kata Kunci:** *Analisis; Penerapan; Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru; Sistem Zonasi*

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Maju dan berkembangnya suatu bangsa ditentukan oleh tingkat keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan akan dicapai suatu bangsa apabila ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia (SDM).

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang namun

pelaksanaannya berada di luar sekolah atau di luar pendidikan formal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan Pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang di dalam permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah

peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK).

Sesuai apa yang diinstruksikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi, sekolah-sekolah Negeri di Provinsi Riau khususnya SMP Negeri sekecamatan Siak Hulu telah menerapkannya mulai dari tahun ajaran 2018/2019. Ada enam sekolah SMP Negeri di kecamatan Siak Hulu diantaranya: SMP N 1 Siak Hulu, SMP N 2 Siak Hulu, SMP N 3 Siak Hulu, SMP N 4 Siak Hulu, SMP N 5 Siak Hulu dan SMP N 6 Siak Hulu.

Penerapan sistem zonasi pada PPDB di SMP Negeri kecamatan Siak Hulu diharapkan semua peserta didik di Siak Hulu bisa mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal. Tidak terkecuali anak-anak dari kalangan RMP (rawan melanjutkan pendidikan) yang memiliki kelemahan secara ekonomi, agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah. Kelebihan sistem zonasi ini menurut Dinas Pendidikan adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugur, serta mengurangi kemacetan.

Namun, sistem zonasi yang telah diterapkan selama ini jauh dari apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya yang belum maksimal sehingga menimbulkan keresahan masyarakat yang anaknya ingin melanjutkan Pendidikan ke SD, SMP dan SMA. Banyak masalah yang muncul dari pelaksanaan sistem zonasi tersebut khususnya di SMP Negeri sekecamatan

Siak Hulu. Setelah melakukan observasi dan pengamatan, penulis menemukan beberapa masalah penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri kecamatan Siak Hulu, diantaranya:

Pertama, peserta didik baru dan orang tuanya belum paham dan mengerti apa itu sistem zonasi dan bagaimana prosesnya. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi sistem zonasi PPDB baik dari pemerintah daerah maupun dari pihak sekolah. Kedua, siswa-siswa tidak bisa memilih sekolah sekolah yang bermutu dan berkualitas sehingga motivasi belajar mereka rendah. Ketiga, pihak sekolah dan pihak pemerintah setempat tidak bisa memastikan batas-batas zonasi sehingga ada calon peserta didik baru tidak bisa mendaftarkan diri dan akhirnya mendaftar pada sekolah swasta yang memerlukan banyak biaya Pendidikan. Keempat, sarana dan prasarana sekolah belum cukup memadai dan mencukupi sehingga ada peserta didik yang tidak diterima sehingga mendaftar ke sekolah swasta. Kelima, daya tampung server yang masih minim untuk bisa diakses secara bersamaan sehingga akses halaman website sering error/tidak bisa diakses.

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMPN Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMPN Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?
3. Bagaimanakah dampak dari Kebijakan Pemerintah terhadap

Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMPN Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kebijakan

Kebijakan (*policy*) merupakan suatu kesepakatan bersama oleh para anggota dalam suatu organisasi yang menjadikan tindakan-tindakan anggotanya dalam serangkaian situasi lebih dapat diperkirakan oleh anggota lainnya (Syaiful, 2013:105). Menurut Winarno dalam Mujianto (2015:152) kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah. Kebijakan haruslah memperhatikan aspirasi dari aktor-aktor diluar pemerintah, dan faktor-faktor yang berpengaruh harus dikaji sebelumnya.

Secara garis besar ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, yaitu:

1. Adanya pengaruh tekanan dari luar.
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme).
3. Adanya pengaruh sifat pribadi.
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar (AG. Subarsono dalam Eka, 2019:8).

Menurut Said Zainal dalam Uddin dan Sobirin (2017:10) ada lima kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu diantara berbagai kebijakan, sebagai berikut:

1. Efektifitas, mengukur suatu alternative sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
2. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai

3. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
4. Adil
5. Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

### **Peserta Didik**

Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 ayat 4) peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Hurlock dalam Nurul (2018:13) mengatakan bahwa Peserta didik adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada.

Menurut Asmendri dalam Muhammad kristiawan,dkk (2017:69) peserta didik adalah orang / individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Menurut Syamsul Nizar dalam Arief Hidayat (2016:63-64) mendeskripsikan lima kriteria peserta didik, yaitu sebagai berikut:

1. Peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi memiliki dunianya sendiri.
2. Peserta didik memiliki periodasi perkembangan dan pertumbuhan.
3. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik disebabkan oleh faktor bawaan

maupun lingkungan dimana ia berada.

4. Peserta didik merupakan dua unsur utama jasmani dan rohani, unsur jasmani memiliki daya fisik, dan unsur rohani memiliki daya akal hati nurani dan nafsu
5. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis.

### **Penerimaan Peserta Didik Baru**

Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan proses seleksi akademis calon siswa untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Nizarman (2015:225) penerimaan siswa baru (PSB) dapat diartikan sebagai suatu proses administrasi yang terjadi setiap tahun untuk seleksi calon siswa berdasarkan nilai akademik agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Calon siswa yang dimaksud adalah siswa baru yang akan mendaftar pada jenjang SMP atau SMA/SMK negeri. Dapat dipahami bahwa penerimaan siswa baru di sini pada dasarnya hanya untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pendaftaran siswa siswi baru, pendataan dan pembagian kelas seorang siswa siswi, sehingga dapat terorganisir, teratur dengan cepat dan tepat dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah.

Sedangkan menurut Suparman (2019:142) penerimaan siswa baru merupakan kegiatan menerima anak yang sudah memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai siswa disekolah itu. Kegiatan ini mewarnai kesibukan sekolah menjelang awal tahun ajaran baru. Sehubungan dengan itu Kepala Sekolah perlu membentuk panitia penerimaan siswa baru. Sebagai

pedoman untuk kegiatan penerimaan siswa baru ini, setiap tahun Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan pedoman penerimaan siswa baru.

Untuk melaksanakan penerimaan siswa baru tentu ada Kebijakan-kebijakan yang menjadi peraturan sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga bisa mendapatkan calon peserta didik yang diharapkan. Menurut Ali Imron dalam Dedi Setiawan (2016:25) mengatakan kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru meliputi:

1. Jumlah peserta didik yang dapat diterima
2. Sistem pendaftaran
3. Sistem seleksi
4. Waktu pendaftaran
5. Personalia yang terlibat dalam penerimaan peserta didik baru. Menentukan jumlah peserta didik yang diterima, biasanya disesuaikan dengan daya tampung sekolah.

Dalam penerimaan siswa baru, sekolah juga dituntut untuk memahami dan menjunjung azas-azas dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru. Azas-azas yang harus diperhatikan oleh sekolah antara lain:

1. Objektif, artinya bahwa PSB, baik siswa baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan
2. Transparan, artinya PSB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi
3. Akuntabel, artinya PSB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya
4. Tidak diskriminatif, artinya PSB dilaksanakan tanpa membedakan

suku, agama, ras, dan golongan; serta

5. Kompetitif, artinya PSB dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh calon siswa dari setiap tahapan seleksi sesuai dengan pembobotan yang sudah ditetapkan (Nizarman, 2015:225).

Prosedur perekrutan / penerimaan peserta didik baru menurut Asmendri dalam Muhammad Kristiawan dan kawan-kawan (2017:72-74) antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru. Panitia ini dibentuk dengan maksud agar secepat mungkin melaksanakan pekerjaannya. Panitia yang sudah dibentuk, umumnya di formalkan dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah.
2. Rapat Penerimaan Peserta Didik. Rapat penerimaan peserta didik dipimpin oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Hal yang dibicarakan dalam rapat ini adalah keseluruhan ketentuan penerimaan peserta didik baru. Hasil rapat panitia penerimaan peserta didik baru disebut, dicatat dalam buku notulen rapat. Buku notulen rapat merupakan buku catatan tentang rapat yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk membuat keputusan-keputusan sekolah/madrasah.
3. Pembuatan, Pengiriman/Pemasangan Pengumuman. setelah rapat mengenai penerimaan peserta didik baru berhasil mengambil keputusan-keputusan penting, seksi pengumuman membuat pengumuman yang berisi hal-hal sebagai berikut: gambaran singkat mengenai sekolah, Persyaratan pendaftaran peserta didik, cara pendaftaran, waktunya, tempat, biaya pendaftaran, waktu selesai, dan

- sebagainya. Pengumuman yang telah dibuat hendaknya ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis agar dapat dibaca oleh para calon peserta didik.
4. Pendaftaran Calon Peserta Didik. Yang harus disediakan pada saat pendaftaran peserta didik baru adalah loket pendaftaran, loket informasi, dan formulir pendaftaran. Sedangkan yang harus diketahui oleh calon peserta adalah kapan pengambilan formulir, bagaimana cara pengisian formulir tersebut, dan kapan formulir yang sudah terisi dikembalikan.
  5. Seleksi Peserta Didik Baru. Cara yang digunakan dalam kegiatan seleksi ini adalah yang pertama dengan menggunakan nilai rapor atau sistem PMDK, yang kedua dengan menggunakan nilai Ebtanas murni (DANEM) dan yang ketiga dengan cara melakukan tes masuk.
  6. Rapat penentuan peserta didik yang diterima. Pada sekolah-sekolah yang sistem penerimaannya berdasarkan DANEM, ketentuan siswa yang di terima berdasarkan atas ranking DANEM yang dibuat. Sedangkan pada sekolah yang menggunakan sistem PMDK, ketentuan penerimaannya di dasarkan atas hasil ranking nilai raport peserta didik. Sementara pada sekolah yang menggunakan sistem tes, dalam penerimaannya di dasarkan atas hasil tes. Walaupun demikian, umumnya yang terlebih dahulu yang di pertimbangkan sekolah adalah berapa daya tampung kelas baru tersebut, sebab apapun jenis seleksi yang di pergunakan, ketentuan penerimaannya masih berdasarkan atas daya tampung kelas.
  7. Pengumuman peserta didik yang diterima. Bentuk pengumuman peserta didik yang diterima ada dua yaitu: pengumuman sistem terbuka

- merupakan pengumuman secara terbuka mengenai peserta didik yang di terima dan yang menjadi cadangan. Umumnya, pengumuman demikian di tempelkan di papan pengumuman sekolah. Sistem tertutup merupakan suatu pengumuman tentang diterima atau tidaknya seorang menjadi peserta didik secara tertutup melalui surat.
8. Pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Bagi calon peserta didik yang diterima maka harus melakukan daftar ulang sebagai bukti keseriusan melanjutkan Pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Sedangkan mereka yang tidak melakukan pendaftaran ulang dalam waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur atau mengundurkan diri. Jika yang telah lulus seleksi tidak melakukan pendaftaran ulang maka akan diisi oleh peserta didik cadangan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang mendalam tentang penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sehingga diketahui pencapaian tujuan program dimana hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan dalam proses penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru Di SMP Negeri Kecamatan Siak Hulu nantinya.

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan April 2020. Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri Kecamatan Siak Hulu

Penerimaan peserta didik baru adalah suatu hal yang perlu ditentukan secara cepat dan tepat. Dalam hal penentuan calon peserta didik baru diperlukan beberapa pertimbangan yang cukup banyak dan rumit yaitu standarnisasi nilai, persyaratan masuk sekolah serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan lembaga pendidikan yang sering berubah setiap tahunnya. Kebijakan penerimaan peserta didik baru sebenarnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik. Peserta didik dapat diterima disuatu lembaga pendidikan seperti sekolah, haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.

Pelaksanaan PPDB sistem zonasi tercantum peraturan Bupati Kampar No. 70 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, sekolah dasara dan sekolah menengah pertama Di Kabupaten Kampar, kemudian pelaksanaan PPDB sistem zonasi diatur lebih teknis oleh Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kampar No. 400 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain sederajat di Kabupaten Kampar Tahun Pelajaran 2019/2020. PPDB merupakan kebijakan publik di bidang yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar, kemudian diatur lebih teknis melalui kebijakan kepada dinas pendidikan.

### Pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri Kecamatan Siak Hulu

#### a. Tahap Persiapan

#### 1. Pembentukan Panitia

Pembentukan panitia digunakan untuk membantu terkait persiapan, pelaksanaan, sampai program selesai. Dinas sebagai penyelenggara dan sekolah sebagai pelaksana sama-sama membentuk panitia. Panitia dibentuk untuk mengurus pelaksanaan di lembaga masing-masing.

Pembentukan panitia disekolah disusun secara musyawarah dan terdiri dari semua unsur guru dan tenaga tata usaha sekolah. Struktur panitia di sekolah terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, operator, dan seksi-seksi. Kemudian struktur panitia di dinas terdiri dari penanggung jawab pembina, wakil pembina, dan pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota-anggota.

#### 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam PPDB sistem zonasi antara lain: komputer, leptop, *wifi* (jaringan internet), *printer* dan website PPDB sistem zonasi. Peralatan dan perlengkapan tersebut disediakan oleh pihak dinas dan pihak sekolah secara bersamaan. Sedangkan untuk pembuatan *website* PPDB berdasarkan kerjasama antara dinas pendidikan dengan pihak ketiga yaitu pihak IT yang mempunyai keahlian dibidang website.

#### 3. Penentuan Zona

Pelaksanaan PPDB SMP negeri di Kabupaten Kampar khususnya Kecamatan Siak Hulu sudah menggunakan sistem zonasi. Dalam PPDB sistem zonasi ini pihak dinas pendidikan dan sekolah tidak menggunakan nilai UN atau nilai tes dalam menentukan kelulusan akan tetapi menggunakan sistem zona atau jarak rumah calon siswa dengan sekolah. Peluang siswa yang tinggal dekat dengan sekolah akan lebih besar dibandingkan siswa yang tinggal agak



jauh dari sekolah

#### 4. Menentukan Daya Tampung

Daya tampung calon peserta didik setiap sekolah yang melaksanakan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Kampar ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kampar. Sekolah hanya boleh mengusulkan kuota daya tampung, namun tetap dinas yang menentukannya.

Dinas menentukan daya tampung sekolah berdasarkan usulan sekolah, survei ke sekolah, data tenaga pendidikan, data sarana dan prasarana setiap sekolah. Penentuan daya tampung dilihat dari jumlah rombel (rombongan belajar) dan jumlah guru. Untuk kuota siswa per rombel tidak boleh lebih dari 32 siswa. Jadi apabila satu sekolah memiliki 6 rombel maka kuota yang tersedia untuk penerimaan siswa baru berjumlah 192.

#### 5. Syarat Pendaftaran

Syarat pendaftaran merupakan hal yang harus dipenuhi peserta didik untuk bisa melakukan pendaftaran ke sekolah tertentu. Syarat pendaftaran dalam PPDB SMP Negeri Kabupaten Kampar sistem zonasi berdasarkan peraturan dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kampar No 400 tentang Penerimaan peserta didik baru jenjang SD/SMP T.P 2019/2020 adalah 1) Telah lulus dan memiliki Ijazah/STTB SD/MI/SDLB/Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula sederajat, 2) Memiliki SKHU SD /MI/SDLB/Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula sederajat, 3) Usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru, dan 4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) pada SMPLB adalah peserta didik yang tamat dan memiliki ijazah/STTB SD/MI/SDLB.

Syarat pendaftaran diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor:51 tahun 2018 pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP: (1) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan (2) memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

#### 6. Pengumuman/Sosialisasi

Sebelum Proses PPDB sistem zonasi diterapkan/dilaksanakan pihak dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kampar terlebih dahulu melakukan pengumuman/sosialisasi selama 25 hari. sesuai dengan arahan dinas yaitu mengumpulkan seluruh kepala sekolah SMP negeri beserta admin/operator sekolah dan mengumumkan sekaligus menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan PPDB sistem zonasi. Tujuan pengumuman ini agar kepala sekolah beserta operator paham, mengerti dan tidak ada permasalahan yang muncul lagi ketika proses PPDB sistem zonasi ini ketika dijalankan.

Setelah sosialisasi dari pihak dinas ke kepala sekolah dan operator sekolah, kepala sekolah mengumumkan/mensosialisasikan kembali hal hal yang berhubungan dengan PPDB dihadapan guru dan pegawai sekolah. Guru dan pegawai diharapkan paham dan mengerti tentang PPDB sistem zonasi ini karena masyarakat akan banyak bertanya kepada mereka. Mereka dianggap paham dan mengerti oleh masyarakat karena mereka bekerja di sekolah.

TAHAP PERSIAPAN PPDB SISTEM ZONASI SMP N. KECAMATAN SIAK HULU



## **Gambar Tahapan Persiapan PPDB sistem zonasi**

### **b. Tahap Pelaksanaan**

#### **1. Pengajuan Pendaftaran**

Calon peserta didik mengajukan pendaftaran dengan mengisi formulir *online* yang ada di *website* PPDB sistem zonasi yang diakses melalui alamat <http://ppdbkampar.id/>. Proses pengajuan pendaftaran oleh calon peserta didik baru diberikan kesempatan waktu selama tiga (3) hari oleh dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga kab. Kampar yang berdasarkan surat edaran dinas. Setelah peserta didik melakukan pendaftaran, maka calon peserta didik akan mendapatkan nomor pendaftaran. Formulir yang telah diisi harus dicetak oleh peserta didik sebagai bukti telah melakukan pengisian formulir *online*. Bukti pengajuan pendaftaran dibawa untuk diserahkan kepada petugas verifikasi pada saat melakukan verifikasi di sekolah.

Apabila calon peserta didik tidak bisa mendaftar PPDB sistem zonasi secara *online* di rumah karena keterbatasan peralatan dan perlengkapan, calon peserta didik bisa mendaftarkan diri secara langsung datang ke sekolah dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. Calon peserta didik akan dipandu oleh operator sekolah untuk mendaftar secara *online* dengan menggunakan komputer atau laptop yang telah terkoneksi internet yang disediakan pihak dinas dan sekolah. Setelah pendaftaran dinyatakan selesai oleh operator sekolah maka operator sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran dan menyerahkannya kepada calon peserta didik untuk disimpan.

#### **2. Verifikasi Pendaftaran**

Prosedur selanjutnya setelah calon peserta didik mengisi formulir *online* yaitu melakukan verifikasi pendaftaran. Meskipun peserta didik sudah mengisi formulir pendaftaran *online*, buka berarti peserta didik langsung masuk ke dalam sistem seleksi. Calon peserta didik belum dikatakan mendaftar apabila belum melakukan verifikasi. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, dan sebagainya yang dilakukan oleh operator sekolah. Verifikasi untuk mengecek kebenaran identitas atau nilai calon peserta didik yang diisikan dalam formulir pendaftaran, dilakukan ke salah satu sekolah sesuai dengan pilihannya. Proses verifikasi ini berbarengan atau bersamaan dengan waktu pendaftaran Calon peserta didik baru yang diberikan waktu selama 3 hari oleh pihak dinas sesuai dengan surat edaran calon peserta didik baru melakukan verifikasi dengan membawa berkas-berkas yang menjadi syarat verifikasi sama dengan syarat ketika melakukan pendaftaran ditambah dengan tanda bukti pendaftaran secara *online*.

Apabila ada kesalahan ketika pendaftaran secara *online* seperti salah dalam pengetikan nama, alamat, data yang kosong, dan lainnya dapat diperbaiki oleh operator di sekolah ketika proses verifikasi tersebut.

#### **3. Seleksi**

Proses seleksi calon peserta didik dilakukan untuk menentukan calon peserta didik yang berhak diterima oleh sekolah yang bersangkutan. Pada umumnya seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik

di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan dalam proses seleksi peserta didik sistem zonasi ini adalah berdasarkan jarak antara sekolah dengan rumah calon peserta didik baru. Semakin dekat jarak sekolah dengan rumah calon peserta didik baru maka semakin besar peluang untuk diterima disekolah yang diinginkannya. Proses seleksi PPDB sistem zonasi ini dilakukan oleh sistem zonasi yang terdapat dalam website PPDB online. Jadi proses seleksi PPDB sistem zonasi ini dilakukan secara transparan sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum.

#### 4. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman memuat informasi terkait hasil seleksi calon peserta didik yang diterima di sekolah tertentu. Dalam PPDB sistem zonasi terdapat pengumuman yang sifatnya permanen sehingga tidak bisa diganggu gugat karena dilakukan oleh sistem yang tingkat kesalahannya kecil. Hasil seleksi akan keluar sesuai dengan data yang diinput oleh calon peserta didik ketika masa pendaftaran. Proses pengumuman akan dilakukan setelah 2 hari proses pendaftaran dan verifikasi ditutup.

Pengumuman hasil seleksi diumumkan melalui website resmi PPDB online kabupaten Kampar <http://ppdbkampar.id> sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak dinas, biasanya diumumkan pada pukul 08.00 pagi. Setelah dinas mengumumkan dilaman website PPDB online pihak sekolah juga mencetak dan menempelkan pengumuman tersebut di tempat tempat strategis di sekolah agar dapat dilihat oleh para calon peserta didik baru. Calon peserta didik baru dapat melihat secara langsung dilaman website tersebut kapan dan dimana saja

akan tetapi ada beberapa calon siswa yang tidak puas melihat atau kurang yakin, bisa melihatnya secara langsung ke sekolah tujuan pendaftaran.

#### 5. Daftar Ulang

Calon peserta didik yang diterima di sekolah pilihannya sesuai dengan pengumuman atau surat edaran dinas pada gambar 4.2 diberikan kesempatan selama dua (2) hari setelah sehari proses pengumuman hasil seleksi. Calon peserta didik yang diterima diharuskan mendaftar ulang pada lembaga pendidikan (sekolah) yang menerimanya. Pada dasarnya daftar ulang ingin memastikan bahwa calon peserta didik benar-benar ingin masuk di sekolah yang menerimanya. Apabila calon peserta didik baru tersebut tidak melaksanakan pendaftaran ulang maka secara otomatis dianggap mengundurkan diri.

Syarat daftar ulang di SMP Negeri kecamatan Siak Hulu yaitu: a) Menyerahkan bukti pendaftaran sistem zonasi, b) Menyerahkan pas foto hitam putih 3x4 sebanyak 6 (enam) lembar dan foto berwarna 1 (satu) lembar, Foto copy ijazah dan SKHU c) Mengisi dan menyerahkan format/formulir daftar ulang yang disediakan sekolah.

TAHAP PELAKSANAAN PPDB SISTEM ZONASI SMP N KECAMATAN SIAK HULU



Gambar Tahapan Pelaksanaan PPDB sistem Zonasi

### c. Tahap Evaluasi

Pelaksanaan PPDB sistem zonasi dievaluasi setelah pelaksanaannya selesai. Evaluasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh hasil pelaksanaannya, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau belum. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Informasi yang diperlukan dalam evaluasi adalah terkait pelaksanaan program. Setiap permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan program akan disampaikan pada saat melakukan evaluasi, misalnya jaringan listrik mati atau jaringan internet tidak bagus. Informasi terkait masalah yang terjadi bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sehingga permasalahan yang telah dibahas dalam evaluasi tidak terjadi lagi pada pelaksanaan PPDB online selanjutnya atau meminimalisir terjadinya masalah, baik pelaksanaan di dinas maupun di sekolah.

### Faktor Pendukung dan Penghambat PPDB Sistem Zonasi di SMP Kecamatan Siak Hulu

#### a. Faktor Pendukung

Selama proses pendaftaran PPDB sistem zonasi di SMP negeri kecamatan Siak Hulu ada beberapa faktor pendukung diantaranya: (1) Sumber daya manusia yang bagus, operatornya sudah bisa mengoperasikan komputer dengan baik dan melayani calon peserta didik dengan sikap yang ramah, (2) Sudah tersedianya peralatan dan perlengkapan yang memadai, di dinas maupun sekolah rata-rata sudah mempunyai komputer/laptop dan

printer, (3) Sekolah sudah terkoneksi jaringan internet dan wifi, (4) Sarana dan prasarana tempat proses pendaftaran yang sudah memadai, dan (5) Sekolah bisa menyiapkan beberapa komputer untuk membantu masyarakat yang akan mendaftar.

#### b. Faktor Penghambat dan Rekomendasinya

Selama proses pendaftaran PPDB sistem zonasi di SMP negeri kecamatan Siak Hulu ada beberapa faktor penghambat diantaranya: (1) Sosialisasi PPDB sistem zonasi yang dilakukan oleh dinas belum optimal sehingga masih banyak peserta didik baru dan orang tua belum paham dan mengerti apa itu PPDB sistem zonasi dan bagaimana prosesnya. Rekomendasinya, dinas pendidikan melakukan sosialisasi lebih optimal dengan menggunakan media sosial seperti facebook, instagram, dan lain-lain dan juga menggunakan siaran televisi dan radio lokal. Dinas pendidikan bisa juga melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan pihak desa/kelurahan sehingga informasi bisa langsung sampai ke warga/masyarakat.

(2) Kapasitas server website PPDB yang belum memadai sehingga berakibatkan sering eror ketika diakses oleh para pendaftar peserta didik baru secara bersamaan. Rekomendasinya, pihak dinas Pendidikan menambahkan dan mengupgrade server agar kapasitasnya lebih besar dan memadai sehingga apabila terjadi peningkatan pendaftaran secara online, situs PPDB tetap bisa diakses tanpa adanya error atau masalah. (3) Jaringan internet di sekolah tidak stabil, kadang-kadang lambat dan putus. Rekomendasinya, pihak sekolah

terlebihdahulu melakukan ujicoba jaringan setiap provider penyedia jaringan internet seperti telkomsel, indihome, hinet, indosat, axis dan lain-lain. Setelah melakukan ujicoba maka akan kelihatan mana jaringan internetnya yang stabil dan kuat (kencang) kemudian pihak sekolah mengajukan permohonan pemasangan jaringan internet dan menggunakannya. (4) Jaringan listrik mati dan tanpa adanya pemberitahuan dari pihak PLN. Rekomendasinya, Setiap sekolah menyediakan genset sehingga apabila listrik mati bisa langsung dihidupkan tanpa menunggu lama dihidupkan oleh pihak PLN dan pihak sekolah sebaiknya berkoordinasi dengan pihak PLN agar memberitahukan pihak sekolah apabila ada pemadaman listrik. (5) Peserta didik baru kebanyakan melakukan verifikasi pada detik-detik terakhir waktu verifikasi sehingga terjadinya penumpukan peserta didik baru. Rekomendasinya, pihak sekolah membuat nomor urut setiap peserta didik baru dan jadwal verifikasinya. Jadi setiap peserta didik baru akan kesekolah melakukan verifikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga tidak akan terjadi penumpukan peserta didik baru di sekolah.

(6) Masih banyaknya calon peserta didik tidak bisa mendaftar secara online karena keterbatasan peralatan seperti tidak memiliki laptop dan jaringan internet. Rekomendasinya, calon peserta didik baru bisa menggunakan komputer/laptop yang ada disekolah yang telah disediakan oleh pihak sekolah bersama dinas atau menggunakan komputer yang ada di warung internet (warnet)

yang telah terkoneksi dengan jaringan internet.

(7) Calon peserta didik baru beserta orang tua belum mengerti bagaimana proses dan caranya mendaftar PPDB sistem zonasi. Rekomendasinya, calon peserta didik baru bisa datang ke sekolah dan bertanya langsung kepada panitia PPDB atau bisa searching di internet dengan menggunakan pencarian google atau youtube.

## **Dampak PPDB Sistem zonasi SMP Negeri Kecamatan Siak Hulu**

### **a. Dampak Positif**

Pelaksanaan PPDB sistem zonasi khususnya di SMP Negeri Kecamatan Siak Hulu menimbulkan beberapa dampak positif diantaranya: (1) Adanya pemerataan kualitas sekolah, sehingga tidak ada sekolah unggulan atau sekolah favorit, (2) Peluang putera daerah untuk masuk kesekolah terdekat lebih besar, (3) Jarak sekolah yang dekat dengan rumah sehingga bisa berjalan kaki atau bersepeda sehingga menghemat biaya transportasi, (4) Dapat meminimalisir kemacetan, (5) Orang tua bisa memantau pergaulan anak anaknya.

### **b. Dampak Negatif**

Pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMP Negeri Kecamatan Siak Hulu tidak hanya menimbulkan dampak positif saja akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif, diantaranya: (1) Peserta didik baru tidak bisa memilih sekolah yang bermutu dan berkualitas, (2) Pergaulan peserta didik baru tidak berkembang, (3) Motivasi belajar siswa yang rendah karena persaingan didalam kelas hampir sama dengan sewaktu di SD.

## **SIMPULAN**

Penerapan PPDB sistem zonasi di SMP negeri kecamatan Siak Hulu yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar No. 70 Tahun 2019 yang kemudian didukung oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kampar No. 420 Tahun 2019.

a. Penerapan PPDB SMP Negeri sistem zonasi terdapat beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan meliputi pembentukan panitia sekaligus operator sekolah, menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Adapun hal lain yang dilakukan dalam tahap persiapan, antara lain yaitu: menentukan daya tampung sekolah, menentukan batas zona, syarat pendaftaran, waktu pendaftaran dan verifikasi, mekanisme pendaftaran, waktu daftar ulang, dan pengumuman/sosialisasi.

2. Tahap pelaksanaan yang dilakukan antara lain: a) pengajuan pendaftaran, b) verifikasi pendaftaran, c) seleksi calon peserta didik, d) pengumuman hasil seleksi, dan e) daftar ulang,

3. Tahap evaluasi yang dilakukan antara lain: 1) evaluasi setiap hari, dan 2) evaluasi setelah program selesai.

b. Penerapan PPDB SMP Negeri sistem zonasi terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain: (1) Sumber daya manusia yang trampil, operatornya sudah bisa mengoperasikan komputer dengan baik dan melayani calon peserta didik dengan sikap yang ramah, (2) Sudah tersedianya peralatan dan perlengkapan yang memadai, di

dinas maupun sekolah rata-rata sudah mempunyai komputer/laptop dan printer, (3) Sekolah sudah terkoneksi jaringan internet dan wifi, (4) Sarana dan prasarana tempat proses pendaftaran yang sudah memadai, dan (5) Sekolah bisa menyiapkan beberapa komputer untuk membantu masyarakat yang akan mendaftar. Faktor penghambat antara lain yaitu: (1) jaringan internet yang tidak stabil, (2) orang tua calon peserta didik dan calon peserta didik masih banyak yang kurang paham akan kebijakan PPDB sistem zonasi ini, (3) masih banyaknya calon peserta didik tidak bisa mendaftar secara online karena keterbatasan peralatan seperti tidak memiliki laptop dan jaringan internet, (4) jaringan listrik mati, (5) siswa melakukan verifikasi pada detik-detik terakhir waktu verifikasi, (6) Masyarakat masih banyak yang belum memahami dengan baik tentang batas zona, dapat dilihat dari banyaknya orang tua masih menanyakan tentang batas zona.

c. Dalam penerapan PPDB SMP Negeri sistem zonasi terdapat beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positif diantaranya: (1) Adanya pemerataan kualitas sekolah, sehingga tidak ada sekolah unggulan atau sekolah favorit, (2) Peluang putra daerah untuk masuk ke sekolah terdekat lebih besar, (3) jarak sekolah yang dekat dengan rumah sehingga bisa berjalan kaki atau bersepeda sehingga menghemat biaya transportasi, (4) dapat meminimalisir kemacetan, (5) orang tua bisa memantau pergaulan anak anaknya. Sedangkan dampak negatif diantaranya: (1) Peserta didik baru tidak bisa memilih sekolah yang berkualitas, (2) motivasi belajar

siswa yang rendah karena persaingan di dalam kelas sama dengan sewaktu di SD.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran peneliti adalah:

- a. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar dan pihak sekolah sebaiknya lebih optimal dalam melakukan sosialisasi, sebab masih terdapat masyarakat yang masih bingung dan tidak mengerti terkait sistem zonasi. Misalnya, bertanya apakah calon siswa bisa pindah ke zona lain atau bisa calon peserta didik yang menentukan zonanya sendiri.
- b. Dinas pendidikan dan sekolah sebaiknya menyediakan jaringan internet yang kecepatannya tinggi dan stabil sehingga proses pendaftaran dan verifikasi berjalan dengan lancar dan cepat.
- c. Dinas pendidikan sebaiknya menegaskan kepada calon peserta didik baru yang baru selesai melakukan pendaftaran online untuk segera melakukan proses verifikasi ke sekolah tujuan agar tidak terjadi penumpukan didetik-detik terakhir verifikasi.
- d. Sekolah sebaiknya menyediakan genset yang teknologinya bagus agar ketika listrik mati, genset akan secara otomatis langsung hidup tanpa harus menunggu lama.

Khadowmi, Eka. 2019. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah. Lampung: Univesitas Lampung

Kristiawan, Mohammad,dkk. 2017. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta : CV Budi Utama

Nizarman. 2015. *Manajemen Penerimaan Siswa Baru*. Journal Manajer Pendidikan. Volume 9, Nomor 2, Maret. Permendikbud No. 17 Tahun 2017

Sagala, Syaiful. 2013. *Etika & Moralitas Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Solichin, Mujianto. 2015. Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam*. Volume 6, Nomor 2.

Sore, Uddin dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar : CV Sah Media.

Suparman. 2019. *Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Guru*. Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia

Undang-undang No.20 Tahun 2003, (Pasal 1 ayat 4)

## DAFTAR PUSTAKA

Efendi, Arief Hdayat. 2016. *Al-islam Studi Al-Quran*. Yogyakarta: Deepublish.